



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda No.44 Telp/Fax (0645) 42921 – 45355

Lhokseumawe

www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn_lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1.U2/ *14* /KP.04.6/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

MENIMBANG

- : a. Bahwa sebagai upaya akselerasi reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, utamanya mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka perlu langkah konkrit dengan memulai pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri dipandang perlu untuk membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

MENINGGAT

- : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi;

6. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung R.I Dan Badan Peradilan Dibawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/157/KP.04.6/V/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang pembentukan Tim pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

KEDUA : Menunjukkan Hakim, Pejabat Fungsional/Struktural, dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan, arahan serta konsep yang harus dilakukan pada masing – masing area dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah

- birokrasi bersih melayani pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dalam target waktu yang ditetapkan;
- b. Membangun koordinasi, monitoring, evaluasi untuk mewujudkan target melalui pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe melalui masing – masing koordinator area;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KETUA,


BAKHTIAR

Tembusan kepada :

1. Yth, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1.U2/14/KP.04.6/1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA	PENUGASAN
1	BAKHTIAR, S.H.,M.H.	Pembina
2	FAISAL MAHDI, S.H.,M.H.	Ketua Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
3	M.ILYAS, S.H.	Koordinator Teknikal Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4	DENI MAWARDI, SE,Ak.	Koordinator Operasional Zona Integritas Menuju WBK/WBBMP

MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)

NO	NAMA	PENUGASAN
1	MUSTABSYIRAH, S.H.,M.H.	Koordinator
2	KASIHANI. S,H	Anggota
3	AYU LESTARI, S.E.I	Anggota
4.	HERIANA JUANDA, S.H.	Anggota
5	T. SAIFUL AMRIZAL	Anggota

PENATAAN TATA LAKSANA (AREA II)

NO	NAMA	PENUGASAN
1	BUDI SUNANDA. S.H.,M.H.	Koordinator
2	ISKANDAR, S.H.	Anggota
3	HAFNI JAYANTI, A.Md.	Anggota
4	TRYNITA SITORUS, A.Md.Ak	Anggota
5	RINI HANDRIYANI, A.Md.	Anggota

PENATAAN MANAJEMEN SDM (AREA III)

NO	NAMA	PENUGASAN
1	KHALID, A.Md., S.H.,M.H.	Koordinator
2	MILZAFAZILAH. SE.	Anggota
3	AGUSNIAR, SE.	Anggota
4	MUHAMMAD FARIZAL, S.H.	Anggota
5	SAIFULLAH. SHi.	Anggota

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (AREA IV)

NO	NAMA	PENUGASAN
1	KHALID, A.Md., S.H.,M.H.	Koordinator
2	MUHAMMAD FAHMI, S.Kom.	Anggota
3	NASRUAN	Anggota
4	CANDRA ADIPUTRA RITONGA, S.H.	Anggota
5	KANA IBNA	Anggota

PENGUATAN PENGAWASAN (AREA V)

NO	NAMA	PENUGASAN
1	BUDI SUNANDA,S.H.,M.H.	Koordinator
2	USFADILLAH, S.H.	Anggota
3	VEBRA RAFQI ANDIKI ZM, SE	Anggota
4	AMIRA ARWINA, A.Md.,A.B.	Anggota
5	RISKA OKTAWAHYUNI, S. TR. Kom.	Anggota

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VI)

NO	NAMA	PENUGASAN
1	FITRIANI, S.H.,M.H.	Koordinator
2	IDARIYANI, S.E.	Anggota
3	SELI ERWINDA, A.Md.	Anggota
4	FITRIANI, A.md	Anggota
5	LARA EKA SATI. S.H.	Anggota
6	SAIFUL AMBIA	Anggota

KETUA,


BAKHTIAR